

Kebijakan Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Profesional Dalam Dunia Pendidikan

Rahmayani Nasution *)

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia.

*) rahmayaninasution@uinib.ac.id

Abstract: *Teachers must have characteristics or traits that can be emulated by their students, one of which is a professional attitude. Teachers always continue to learn and improve themselves, so that they can become professional teachers. This study aims to provide an understanding of the characteristics of professional teachers. This study is a descriptive qualitative study with a literature study research method. The characteristics of a professional teacher are all attitudes and actions of teachers both at school, outside of school and in the community, in providing services, increasing knowledge, providing guidance and motivation to students in various things, for example: how to behave between the younger and the older, the attitude of the younger towards the older, how to dress well traditionally or religiously, how to speak and relate well to students or attitudes towards colleagues, and other members of society. Professional teachers must meet four competencies, including pedagogical competence, personality competence, professional competence, and social competence, in Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation No. 19 of 2005 stipulates that teachers and lecturers must be able to understand, comprehend, and be skilled in using new learning resources and master pedagogical competence, personality competence, professional competence, and competence. then education in Indonesia will be guaranteed in quality with the presence of qualified teachers. In addition, the characteristics of professional teachers with competent teachers are able to produce competent students as well.*

Keywords: Guru; dosen; pendidikan; professional.

How To Cite: Nasution, R. (2024). Kebijakan Guru dan Dosen sebagai Tenaga Profesional dalam Dunia Pendidikan. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1). doi: <https://doi.org/10.15548/attarbiyah.v15i1.9551>

Article info: Submitted: 13th Januari 2024 | Revised: 20th Februari 2024 | Accepted: 30th April 2024

PENDAHULUAN

Tinggi rendahnya kualitas suatu bangsa, ditentukan oleh mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh para praktisi pendidikan. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan dibidang pendidikan, selain itu guru dan dosen memegang tugas dan fungsi ganda, yaitu sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar guru dan dosen hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru dan dosen diharapkan dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Namun demikian, untuk mengetahui keterlaksanaan tugas guru dan dosen tersebut, diperlukan penilaian kinerja dengan kriteriakriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain kinerja, sikap profesionalisme guru dan dosen juga patut diperhatikan guna meningkatkan kinerja guru dan dosen. Sikap yang baik tercermin dari pribadi yang baik pula, hal tersebut erat kaitannya dengan kompetensi guru dan dosen yaitu kompetensi kepribadian. Empat kompetensi tersebut adalah (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional) menjadi salah satu syarat seorang guru dan dosen dapat dikatakan profesional.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya. (Subki dkk., 2022)

Seberapa tinggi atau rendah kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Oleh karena itu, guru dan dosen memiliki peran, fungsi, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan. Mereka juga memegang tugas dan fungsi ganda sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai pendidik, mereka diharapkan dapat memasukkan materi pelajaran ke dalam otak siswa mereka, dan sebagai pendidik, mereka diharapkan dapat membimbing dan membina siswa mereka untuk menjadi individu yang bermoral dan bermoral. Namun, penilaian kinerja yang didasarkan pada standar penilaian yang sesuai dengan tujuan harus dilakukan untuk mengetahui seberapa baik guru dan dosen melaksanakan tugas mereka. Selain kinerja, sikap profesionalisme guru dan dosen juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja guru. (Sulaiman & Khoiri, 2023)

Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional sangat diperlukan guru atau pendidik dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Guru merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu pula, kedudukan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan menentukan. Strategis berarti karena guru yang akan menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, sedangkan bersifat menentukan dikarenakan guru yang memilah bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru adalah kinerjanya dalam merencanakan dan merancang serta melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Disamping itu menurut pasal 20 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Jadi, dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan adalah sangat pentingnya dalam melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional. Dan hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan yang kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode deskriptif kualitatif, analisis sistematis dari teori dan regulasi yang berkenaan langsung dengan judul penelitian melalui pendekatan metode library research. Dalam studi kepustakaan, data diperoleh

melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Menelaah regulasi dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan penerapan kurikulum merdeka. (Sugiyono, 2021)

Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan masalah saat ini secara menyeluruh dan relevan dengan konteks dengan mengumpulkan data dari objek alami. Ini menggunakan peneliti sebagai alat penting. Akibatnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis yang menggunakan pendekatan induktif dan sosiologis. Induktif didasarkan pada fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang spesifik untuk menarik kesimpulan yang umum (Sutrisno, 2012). Semua informasi yang ada di lapangan, baik berupa kejadian, kata-kata lisan, maupun tulisan dari sumber data masyarakat setempat yang telah didokumentasikan, akan disajikan dan digambarkan dalam penelitian ini. (Sutrisno, 2012)

Penulis akan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dengan bertindak sebagai peserta, penulis mengamati pengajian yang dilakukan tiap hari Jum'at di Kenagarian Bayur Jorong Jalan Batuang. Selain itu penulis menggunakan observasi non-partisipasi, mengamati perubahan yang dialami para jamaah setelah majelis taklim. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dari literatur, buku, dan kegiatan pendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Kata “profesionalisme” berasal dari istilah professional yang dasar katanya adalah profesi (profession). Kata profesional merujuk pada dua hal yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi, orang yang biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya atau penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan profesi. Kedua, adalah kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati, unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyandang profesi.

Menurut Mulyani, (2017) Dalam kacamata pendidikan Islam, setiap pekerjaan harus dilakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang ahli. Rasul Allah saw. mengatakan bahwa “Bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancuran”. (HR Bukhari)

Menurut undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Profesionalisme itu berkaitan dengan komitmen para penyandang profesi. Adapun Menurut pendapat Ali Mudlofir guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Menurut Syaiful Sagala berpendapat bahwa Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian dan membuka komunikasi dengan Masyarakat. (Yunita dkk., 2022)

Kebijakan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukum pendidikan. Sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Adapun tugas utama guru berdasarkan UUGD diantaranya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama guru tersebut dijalankan pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Sofyan dkk., 2023)

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Aminuddin Bakry juga menjelaskan kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Kebijakan profesionalisme guru merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi:

Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 serta Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru menjadi profesional dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang tersebut.

Kedudukan, Fungsi, Tujuan Guru dan Dosen

Kedudukan dan Fungsi Guru Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan dan Fungsi Dosen Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,

pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tujuan Guru dan Dosen Guru dan dosen bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 3. Prinsip Profesionalitas Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5) Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 9) Memiliki organisasi (Sulaiman & Khoiri, 2023).

Guru memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Komitmen guru dalam meningkatkan mutu pendidikan terlihat dari inovasi proses pembelajaran yang diberikan guru, selalu mengikuti kurikulum terbaru dan metode serta strategi pembelajaran yang disukai anak. Komitmen guru sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, guru harus memiliki komitmen penuh terhadap proses pembelajaran sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dengan komitmen yang dimiliki guru, ia akan merasa dunia pendidikan adalah panggilan jiwanya. (Eliza dkk., 2022)

Untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai ranah pikir (kecerdasan intelektual) yang tinggi, model pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk pengajaran dalam rangka transfer of knowledge. Sementara itu, upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah rasa (kecerdasan sosial), ranah karsa (kecerdasan jiwa/psikis), dan ranah religi (kecerdasan spiritual) yang tinggi, maka model pendidikan yang harus dikembangkan melalui pemberian contoh (keteladanan), kepeloporan dan pembiasaan dalam rangka transfer of value atau pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa. Sedangkan upaya untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah raga (kecerdasan kinestetik) yang tinggi, maka pendidikan dapat dilakukan melalui model latihan dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan gerak reflek dan kecekatan bertindak. (Supardi, 2015)

Peran dan fungsi yang cukup berat untuk diemban ini tentu saja membutuhkan sosok seorang guru atau pendidik yang utuh dan tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Pendidik itu harus mengenal Allah dalam arti yang luas, dan rasul, serta memahami risalah yang dibawanya. Tugas seorang guru yang pertama dan terpenting adalah pengajar (murabbiy, mu'allim). Firman Allah dalam surat Ar-Rahman [55]:2-4.

عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Artinya: Telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia. Dia mengajarnya pandai menjelaskan.

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan dalam membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Guru bertugas menyiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan

membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Seorang guru memiliki banyak tugas baik itu yang terkait oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru diantaranya: 1) Tugas guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar dan melatih, 2) Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua bagi para siswanya, 3) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, di bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila (Kamal, 2018).

Karakter Pendidik

Menurut Ibnu Taimiyah kewajiban seorang guru (pendidik) ya itu: pertama, sebagai ulama dalam arti luas menjadi pewaris nabi, pembawa risalah Islam. Kedua, menjadi suri tauladan (uswah hasanah) bagi peserta didik. Sikap santun dalam perbuatan, jujur dalam perkataan dengan memegang teguh tata krama yang sesuai nilai-nilai Islam. Ketiga, menyebarkan ilmu yang telah dimiliki tanpa melecehkan dan menyembunyikan ilmu seperti meninggalkan jihad dalam membela agama Allah. Keempat, wajib menyempurnakan ilmu dan pengetahuannya dengan cara memelihara ilmu-ilmu yang telah dimiliki. Pada dasarnya dalam pendidikan Islam ilmu bersumber dari Allah, sedangkan proses memperolehnya dilakukan melalui proses belajar kepada guru. Karena ilmu tersebut bersumber dari Allah maka sebagai peserta didik yang memperoleh ilmu pengetahuan konsekuensinya harus mendekatkan diri kepada Allah dan menghiasi diri dengan karakter yang mulia yang disukai oleh Allah. (Sutarsih & Misbah, 2021)

pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan (kekuasaan batin mendidik) dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir (kekuasaan yang semata – mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan). Kewibawaan dimiliki oleh mereka yang sudah dewasa. Yang dimaksud adalah kedewasaan rohani yang ditopang kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani tercapai bila individu telah mencapai puncak perkembangan jasmani yang optimal. Kedewasaan rohani tercapai bila individu telah memiliki cita – cita hidup dan pandangan hidup yang tetap. Pendidik harus memiliki persyaratan antara lain jujur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak tercela dan tidak pernah berurusan dengan kepolisian karena tindakan kriminal, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, mampu melaksanakan kompetensi pendidik dan memiliki sertifikat pendidik. (Sulindawati, 2018)

Ayat Al-Quran yang menjadi dalil sifat pembelajaran bagi para pendidik terdapat dalam Qs. Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya*”

Menurut Ibnu Khaldun, seorang pendidik harus memiliki enam kompetensi, kepribadian yang meliputi: a) Pendidik harus baik hati kita harus selalu menghindari kekerasan dan menghindari hukuman yang merugikan sifat fisik dan psikologis siswa, terutama terhadap anak pendiam dan anak kecil jika gagal melakukan hal ini dapat menimbulkan kebiasaan buruk pada siswa, seperti malas, berbohong, tidak jujur, atau berpura-pura mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran. b) Pendidik harus menjadikan dirinya sebagai panutan bagi peserta didiknya, contohnya adalah metode

strategis penanaman moralitas dan penanaman prinsip-prinsip luhur pada diri siswa, siswa memperoleh ilmu, gagasan, akhlak, sifat-sifat mulia, dan pendidikan dengan mencontoh kepribadian gurunya. c) Pendidik harus memperhatikan kondisi peserta didik pada saat memberikan pembelajaran agar metode dan materi dapat seimbang dan selaras. d) Pendidik perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat, cara terbaik untuk mengisi waktu luang adalah dengan membaca, khususnya membaca al-quran. e) Pendidik harus profesional dan mempunyai pemahaman menyeluruh terhadap peserta didiknya serta berkeinginan untuk mendapat bimbingan, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan rohani. f) Pendidik perlu memotivasi siswa dalam belajar agar tidak putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami Pelajaran. (Muis dkk., 2023)

Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa guru ideal dalam Islam adalah guru yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Sifat-sifat rendah hati, khusyuk, tawadhu', dan berserah diri kepada Allah. Selain itu, guru harus berkepribadian agamis, yakni memiliki tingkah laku sesuai dengan tuntutan Rasul berdasarkan al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, guru ideal seharusnya mendidik dan melatih peserta didik secara sistematis dengan disesuaikan kapasitas mereka. Kemudian menumbuhkan kreativitas berpikir siswa dengan pembelajaran yang komprehensif, yaitu sebelum peserta didik paham, guru tidak berpindah ke materi lain. Seorang guru juga harus membiasakan diskusi dan tukar pikiran dengan peserta didik, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan pemahaman materi yang baik. Sementara itu, Abd alAmir Syams al-Din mendefinisikan guru ideal harus senantiasa membudayakan membaca, menelaah, berpikir, menghafal, berdiskusi, dan membuat karya. Seorang guru tidak boleh menyia-nyai waktu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan ulama-ulama Islam di atas, al-Ghazali menyatakan seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain, maka harus menjaga kemajuan murid secara bertahap. (Rohman, 2016)

Guru yang berintegritas, tanggung jawab, peduli dan memiliki prinsip nilai yang kuat adalah orang yang beretika dan berkarakter. Suatu individu yang menipu serta berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun yang tidak mempunyai perasaan pada perasaan individu lainnya tidak mungkin menjadi sosok yang mempunyai prinsip integritas sesudah menjadi seorang guru. Pada dasarnya guru senantiasa berupaya untuk memberikan empati kepada rekan serta peserta didik yang mempunyai tujuan untuk bersikap hati-hati, adil, bertanggung jawab, bisa dipercaya, berani serta jujur pada peran profesional kemungkinan menghargai serta memahami pentingnya berbagai kebajikan pada kehidupan sehari-harinya. Prinsip etika serta moral dijunjung setinggi mungkin oleh pendidik pada saat mereka menjalani interaksi dengan individu lainnya serta dengan peserta didik, dalam pendekatannya pada tanggung jawab profesionalitasnya serta memberi dasar dari sebuah aspek hak pilihan moral yang dimilikinya.

Cara ataupun karakter pendidik yang diperlihatkan pada momen besar maupun kecil di kelas bisa memberi pengaruh para peserta didik secara mendalam. Pada tinjauan yang dilakukan dalam literatur terbaru mengenai pendidikan moral, tanggung jawab serta peran pendidik, yang juga sesuai dengan beberapa sumber valid yang ada, dapat disimpulkan bahwa, melalui interaksi yang positif antara pendidik dan peserta didik, dapat membelajarkan peserta didik mengenai pentingnya kualitas rasa hormat, kejujuran serta kepekaan pada individu lainnya. Setiap peserta didik dipastikan terpengaruh sikap positif oleh pendidik yang mempunyai kualitas yang baik. Kualitas itu merupakan ketegasan,

keadilan serta toleransi, menjalankan tindakan secara wajar serta kesediaan dalam melaksanakan berbagai hal serta untuk peserta didik yang usianya lebih tua, kebebasan serta rasa hormat, kesopanan serta kelembutan, responsif serta kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik. Suatu pendidik profesional mesti memahami jika kualitas yang seperti itu termasuk prinsip etika serta moral yang mendorong perilaku pendidik profesional selaku agen moral. Sesuai dengan perspektif tersebut maka etika profesional tidak kurang serta tidak lebih dari kebijakan yang terdapat pada Tindakan. (Tompul dkk., 2022)

Menurut Munawir & Erindha, (2023) Karakteristik guru yang profesional yakni mencakup tentang kepribadian dan lain-lain. Guru yang profesional akan mampu menerapkan hubungan yang bentuknya multidimensional. Berikut ini adalah macam-macam karakteristik dari guru Profesional diantaranya yaitu: (1) Taat pada peraturan perundang-undangan Pemerintah memegang kebijakan pendidikan yang ada di negara Indonesia. Pemerintah melalui departemen pendidikan Nasional mengeluarkan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang merupakan kebijakan dan harus dilaksanakan oleh aparatnya yaitu termasuk guru karena guru juga aparat pemerintah. Karenanya guru harus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang ada di dalam bidang pendidikan. Sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan serta ditaati dengan baik. (2) Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi Pada kode etik guru butir 6 menyatakan bahwa “guru secara pribadi dan bersamasama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Hal ini dapat dilakukan dengan guru bersama-sama untuk memelihara dan lebih meningkatkan lagi mutu organisasi guru yang fungsinya berperan sebagai sarana perjuangan serta pengabdian. (3) Memelihara hubungan dengan teman sejawat Di dalam butir ketujuh pada kode etik guru dijelaskan bahwa “Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”.

Berdasarkan hal tersebut artinya guru seharusnya dapat menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, serta menciptakan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di lingkungan diluar kerjanya. (4) Membimbing peserta didik Guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan mengarahkan peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, serta sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Adapun karakteristik guru yang sangat disenangi para siswa yakni: Demokrasi, Baik hati, Sabar, Adil, Konsisten, Terbuka, Suka menolong, Ramah, Suka humor, Memiliki bermacam minat, Menguasai bahan pelajaran, Peduli dan perhatian kepada siswam, Kooperatif. (5) Membimbing peserta didik Guru memiliki peran membimbing, menjaga, dan mengarahkan peserta didik supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, serta sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Adapun karakteristik guru yang sangat disenangi para siswa yakni: Demokrasi, Baik hati, Sabar, Adil, Konsisten, Terbuka, Suka menolong, Ramah, Suka humor, Memiliki bermacam minat, Menguasai bahan pelajaran, Peduli dan perhatian kepada siswam, Kooperatif. (6) Menciptakan suasana baik di tempat kerja Suasana baik yang tercinta di tempat kerja tentu akan meningkatkan produktivitas guru. Guru memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana yang baik dalam lingkungan kerjanya agar suasana lebih kondusif.

Guru harus menunjukkan kasih sayangnya kepada siswa layaknya sebagai anak sendiri karena Rasulullah juga melakukan hal demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Sesungguhnya akubagi kaum adalah seperti ayah terhadap anaknya” Dalam Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah dalam Pasal 16 ayat 1 dilampirkan bahwa, guru Profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan menghukum (kalau perlu), serta membina dengan maksud agar manusia mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Evaluasi Profesionalisme Guru dan Dosen

Agar kinerja guru dapat ditingkatkan dan memberi sumbangan mungkin terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru. Ronald T.C. Boyd menunjukkan bahwa evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu: (1) untuk mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan Profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (classroom needs), dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. penilaian atau evaluasi kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja (performance Manajemen) itu sendiri. Menurut Robert Bacal manajemen kinerja guru adalah proses komunikasi yang keberlanjutan dan dilakukan dalam kemitraan antara guru dengan atasan, atasan, atau penilainya. Proses ini meliputi kegiatan membangun Kesepakatan dan pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik yang terkait dengan tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa, guru, dan keberhasilan sekolah dengan dirinya sendiri. (Basri & Akmaluddin, 2020)

Evaluasi dan tujuan pendidikan merupakan sikap mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas-tugas. Sehingga materi-materi pelajaran tetap melekat dalam diri peserta didik. Tujuannya adalah membangkitkan, memicu, dan menyegarkan kembali materi-materi yang telah dibahas sebelumnya, agar peserta didik semakin mantap dalam menguasai pelajaran tersebut. (Sulindawati, 2018)

Kinerja guru juga dapat dilihat dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah, profesi dia akan memegang tanggung jawab moral. Semua Ini akan terlihat dalam kepatuhan dan loyalitas dalam menjalankan tugas kependidikannya di kelas dan tugas di luar kelas. Sikap ini akan memberikan rasa mempersiapkan segala konsekuensinya mengajar untuk persediaan sebelum melaksanakan proses pembelajaran, termasuk metode, materi, media, serta teknik dan instrumen alat penilaian.

Evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap hasil tujuan atau sasaran kebijakan. evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah dicapai sehingga diperoleh informasi nilai atau manfaat suatu objek evaluasi. Informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam alternatif pengambilan suatu Keputusan. evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya dengan membandingkan standar kinerja sesuai kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan kegiatan yang lebih baik pada masa akan datang. (Kartomo & Slameto, 2016).

KESIMPULAN

Pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Pendidik mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik yang tidak sekedar rutinitas. Pendidik yang mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik

yang sesuai dengan undang-undang tentang guru dan dosen ini tidak lepas dengan pendidik yang bertindak sesuai ajaran agama untuk mengesakan Allah dan memiliki hati yang ikhlas. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian (personal), kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan suatu kemampuan guru dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab. Tidak hanya kompetensi profesional yang diperlukan oleh guru dan dosen, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menetapkan bahwa guru dan dosen harus dapat memahami, memahami, dan terampil menggunakan sumber belajar baru dan menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan komposisi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) mengatur kebijakan profesi guru di Indonesia. Undang-undang ini mengatur konsep, prinsip-prinsip, dan ketentuan yang berkaitan dengan guru sebagai bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, Undang-Undang Guru dan Dosen diperlukan.

Pengembangan tenaga kependidikan melalui pendidikan profesi guru memiliki arti yang sangat strategis. Karena guru sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses belajar mengajar. Dengan pendidikan profesi diarahkan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme. Pendidikan profesi guru diselenggarakan tidak semata-mata untuk memperoleh tunjangan profesional guru yang besarnya satu kali gaji pokok, Namun demikian dalam pelaksanaannya pendidikan profesi guru, atau sertifikasi guru memiliki dampak bagi dunia pendidikan, dampak tersebut adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten dan Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Dampak negatifnya adalah adanya indikasi kecurangan dalam melengkapi berkas portofolio oleh para guru peserta sertifikasi. Yang menjadi dampak yang sangat menonjol bagi guru madrasah khususnya guru PAI adalah, bahwa dalam pemberian gaji guru PAI dan guru umum yang ada dimadrasah bersumber dari departemen agama, sedangkan pada sekolah umum gaji guru umum digaji oleh dinas pendidikan, dan guru PAI yang berada disekolah umum tetap digaji oleh departemen agama.

REFERENSI

- Basri, B., & Akmaluddin, A. (2020). Evaluasi Profesionalisme guru. *Journal Of Education Science*, 6(1), 75–85.
- Eliza, D., Husna, A., Utami, N., & Putri, Y. D. (2022). Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. *Jurnal basicedu*, 6(3), 4663–4671.
- Kamal, H. (2018). Kedudukan Dan Peran Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/670>

- Kartomo, A. I., & Slameto, S. (2016). Evaluasi kinerja guru bersertifikasi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 219–229.
- Muis, M. A., Ulfa, D., Eliza, F., Juliana, V., & Silfia, A. (2023). Karakter Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Journal on Education*, 6(1), 10608–10625.
- Mulyani, F. (2017). Konsep kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (kajian ilmu pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 3(1), 1–8.
- Munawir, M., & Erindha, A. N. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 384–390.
- Rohman, M. (2016). Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Cendekia*, 14(1), 50–70.
- Sofyan, A., Wahyudin, W., & Firdaos, R. (2023). Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru Dan Dosen. *Elementer*, 2(1). <https://jurnal-stkip.babunnajah.ac.id/index.php/elementer/article/download/147/151>
- Subki, S., Sjafari, A., & Arenawati, A. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 49–66.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian*. PT Aneka.
- Sulaiman, A., & Khoiri, Q. (2023). Analisis Kebijakan Islam Pada Pendidikan Tinggi, Sertifikasi Guru Dan Dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bagi Guru Madrasah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5594–5601.
- Sulindawati, N. L. G. E. (2018). Analisis Unsur-Unsur Pendidikan Masa Lalu Sebagai Dasar Penentuan Arah Kebijakan Pembelajaran Pada Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(1), 51–60.
- Supardi, U. S. (2015). Arah pendidikan di Indonesia dalam tataran kebijakan dan implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2). <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/92>
- Sutarsih, E., & Misbah, M. (2021). Konsep Pendidikan Profesional Perspektif Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 69–82.
- Sutrisno, H. (2012). *Metode Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi.
- Tompul, V. B., Sari, A. R., Manullang, S. O., Kusmadevi, Y., & Ferdiansyah, H. (2022). Mengenal Etika Dan Etiket Pendidik Profesional Dalam Pendidikan Karakter Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7191–7199.
- Yunita, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 73–81.